

PENYANDANG DISABILITAS DAN UJARAN KEBENCIAN

OLEH

YOSSA NAINGGOLAN

RAGAM INSTITUTE

DEFENISI UJARAN KEBENCIAN

- Siar kebencian secara umum dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan pada latar belakang tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual.
- Siar kebencian biasanya mencakup komunikasi anonim atau perendahan atas seseorang atau kelompok berdasarkan pada karakteristik kelompok seperti ras, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, disabilitas, agama atau orientasi seksual.
- Sebagian siar kebencian adalah juga pelintiran kebencian. Pelintiran kebencian menggabungkan konsep siar kebencian atau hasutan kebencian dengan kemarahan karena ketersinggungan. Pelintiran kebencian isinya mengandung kebohongan, pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik. Oleh karena itu pada umumnya pelintiran kebencian ini dapat dikenali dari adanya selang waktu antara pernyataan awal dengan kemarahan massa. Selang waktu ini adalah waktu yang digunakan oleh entrepreneur conflict untuk memelintir pernyataan awal tersebut dan menyiarkannya. Contoh pelintiran kebencian adalah penyiaran fakta yang tidak benar tentang suatu kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritisi kebijakan. Seperti mengatakan pencemaran nama baik, menghina seseorang dan lain-lain padahal sebenarnya tidak demikian.
- Tujuan penyebaran ini tentu saja untuk membangkitkan kemarahan publik, sehingga publik takut untuk menyuarakan pendapatnya.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan siar kebencian sebagai “segala jenis komunikasi dalam bentuk lisan, tulisan atau tingkah laku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif yang menyerang yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan pada agama, etnisitas, kebangsaan, ras, warna kulit, asal keturunan, gender atau faktor identitas mereka lainnya.” Siar kebencian ini seringkali berakar, dan mendorong intoleransi dan kebencian dan, dalam konteks tertentu, dapat menjadi merendahkan dan memecah belah

(Sumber: SNP Komnas HAM)



BENTUK-BENTUK UJARAN KEBENCIAN DAN MEDIA (FENOMENA MASA KAMPANYE)

Stigma:

“Ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.” Menurut

“Merupakan tindakan memberikan label sosial yang bertujuan mencemari seseorang atau sekelompok orang dengan pandangan buruk. Stigma adalah proses devaluasi dinamis yang dengan signifikan mendiskreditkan seseorang. Stigma bisa muncul ketika masyarakat melihat sesuatu yang dianggap menyimpang atau aneh karena hal tersebut tidak seperti sewajarnya.” (Kesehatan)

Stigma terhadap disabilitas psikososial/disabilitas mental: Orang Gila, orang tidak waras, tidak berakal

UPAYA NEGARA: REGULASI (KONTEKS DISABILITAS)

- UU 39/1999: Prinsip-prinsip HAM dan setiap orang memiliki harkat dan martabat
- UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas:
 - Prinsip Bebas Stigma
 - Hak politik

FENOMENA VOTER SUPPRESSION

- Kampanye partai tertentu Singgung Disabilitas, Aliansi: Kok Dijadikan Lelucon? (2019)
(<https://tirto.id/dlgwPartai-tertentu-Tindakan-Penegak-Hukum>)
- Beredar luas postingan di media sosial, salah satunya cuitan akun Twitter yang menyerang hak pilih disabilitas psikososial. Pada tanggal 23 April 2019, juru kampanye salah satu pasangan calon tersebut mencuit, *“Katanya org gila nyoblos ada 13juta. Trus ada video nya? Ada catatannya? Ada formulir CI nya? Masa gak ada yg rekam? Mana 13 juta itu?. Kemudian cuitan lainnya, “Allah saja tak memberi kewajiban apa2 thd orang gila... anda malah waiibkan ikut nyoblos. Yg gila siapa ya? Mudah2an yg curang menjadi gila...”*

PENYANDANG DISABILITAS DAN HAK PILIH

- Gangguan jiwa ada beberapa kategori, yaitu ringan-sedang yang dapat menggunakan hak pilihnya; serta gangguan jiwa berat, bilamana masuk episode akut, maka orang itu tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini karena orang itu memiliki gangguan dalam menilai suatu realita. Namun, bila orang itu diobati, menjalani terapi, serta dinyatakan sembuh dan melewati fase akut, maka tidak masalah bila akan menggunakan hak pilihnya.
- Reality test assessment, jadi itu assessment atau penilaian kemampuan seseorang itu dalam menilai realita, itu kalau hasilnya bagus, ya tentunya dia punya pertimbangan, ya pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan pengalaman hidupnya, seperti halnya kita kan. Saya suka ini kan berdasarkan pengalaman hidup saya, pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya miliki. Ya tidak hanya ODGJ, tidak hanya pasien-pasien gangguan jiwa saja, tapi kita semua kan punya preferensi sendiri-sendiri, meskipun bukan sakit jiwa ya kita tetap saja tetap punya preferensi,” terang Dokter Ika Nurfarida, SpKJ.

UPAYA NEGARA: PENIKMATAN ATAS HAK (UPDATE)

- Hasil Judicial review 433 KUHPerdata: Yang berhasil Cuma mengubah kata 'harus' ditaruh dibawah pengampuan, menjadi 'dapat' ditaruh dibawah pengampuan